

**BATASAN PENGERTIAN TINDAK PIDANA RINGAN
DALAM PERBUATAN PENCURIAN DAN BATASAN
JUMLAH DENDA MENURUT KITAB UNDANG
-UNDANG HUKUM PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum**

**Oleh:
VIKRAM
502018028**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : BATASAN PENGERTIAN TINDAK PIDANA RINGAN
DALAM PERBUATAN PENCURIAN DAN BATASAN
JUMLAH DENDA MENURUT KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA.**



Nama : VIKRAM
NIM : 502018028
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing:

1. Luil Maknun, SH., MH.

()

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH.

()

Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzli, SH., MH.

()

Anggota : 1. Burhanuddin, SH., MH.

()

2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH.

()

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah sini:

Nama : **Vikram**
NIM : **502018028**
Program Studi : **Hukum Program Sarjana**
Prog. Kekhususan : **Hukum Pidana**

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

**“BATASAN PENGERTIAN TINDAK PIDANA RINGAN DALAM
PERBUATAN PENCURIAN DAN BATASAN JUMLAH DENDA
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 04 Maret 2022
yang menyatakan,



Vikram

MOTTO :

“Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak.”

(H.R. Ahmad)

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- ❖ **Kedua orangtua ku Ayahanda (Hairul) dan Ibunda (Nurhayati) yang menjadi pelita hidupku.**
- ❖ **Saudariku (Cicha Airulicha) dan saudaraku (Ghalang Samudra) yang selalu membawa keceriaan.**
- ❖ **Keluarga besarku**
- ❖ **Bapak/Ibu dosen pengajar.**
- ❖ **Sahabat dan teman-teman. seperjuangan.**
- ❖ **Almamater yang kubanggakan.**

ABSTRAK

BATASAN PENGERTIAN TINDAK PIDANA RINGAN DALAM PERBUATAN PENCURIAN DAN BATASAN JUMLAH DENDA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

**Oleh:
VIKRAM
NIM: 502018028**

Konstitusi Negara Indonesia yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa, “Indonesia adalah Negara Hukum. Selain itu dijelaskan pula dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat dalam sistem pemerintahan Negara, diterangkan bahwa “Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum tidak berdasar atas kekuasaan belaka”. Hukum pidana adalah ketentuan hukum atau undang-undang yang menentukan sanksi terhadap suatu pelanggaran. Di Indonesia Tindak pidana merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dimana larangan tersebut diikuti oleh sebuah sanksi atau ancaman berupa hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar aturan tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Apakah Yang Menjadi Batasan Tindak Pidana Ringan Dalam Kasus Pencurian Menurut KUHP? 2. Apakah Batasan Jumlah Denda Terhadap Tindak Pidana Ringan Menurut KUHP?. Tujuan dari penelitian ini a. Untuk mengetahui apa yang menjadi batasan tindak pidana ringan dalam kasus pencurian menurut KUHP Indonesia. b. Untuk mengetahui apa saja batasan penjatuhan denda terhadap tindak pidana ringan menurut KUHP Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian dengan menggunakan bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum yang berkaitan dan berkenaan dan judul skripsi ini.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, mengenai Batasan Pengertian Tindak Pidana Ringan Dalam Perbuatan Pencurian dan Batasan Jumlah Denda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut: 1. Batasan pengertian tindak pidana ringan pencurian dan jumlah denda dalam kitab Undang-Undang hukum pidana yang diatur dalam pasal 364 terhadap tindak pidana ringan pencurian yang semula Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah) kemudian menjadi Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diatur dalam pasal 2 peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. 2. Ketentuan dalam KUHP juga mengatur pidana denda berkisar antara Rp.900,- sampai Rp.150.000,- sedangkan perma Nomor 2 Tahun 2012 pada pasal 3 mengubah aturan yang mengatur tentang jumlah denda dalam KUHP maka terhadap setiap pemberlakuan pidana denda akan dilipatgandakan jadi 1000 (seribu) kali.

Kata Kunci: Tindak Pidana Ringan, Perbuatan Pencurian dan Denda

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Pertama-tama segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang dan segala rahmat dan karunia-Nya serta sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada bimbingan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sehubungan dengan itu, ditulis skripsi yang berjudul: **“BATASAN PENGERTIAN TINDAK PIDANA RINGAN DALAM PERBUATAN PENCURIAN DAN BATASAN JUMLAH DENDA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”**.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, serta literatur yang penulis miliki. Akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan semangat dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, dalam Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya.

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum., selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Luil Maknun, SH., MH., selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi.
6. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH., MH., selaku Pembimbing II; dalam penulisan skripsi;
7. Bapak Amrullah, SPd.i., M.Pd., selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda Hairul dan Ibunda Nurhayati tersayang tercinta, Terima kasih atas semuanya berkat tenaga, pikiran, nasehat, bimbingan, support, dan kata indah dari doa-doa kalian saya bisa menyelesaikan kuliah saya.
10. Saudara-saudari kusayangi dan kucintai, Ayuku Cicha Airulicha, S.I.Kom., Adekku Ghalang Samudra berkat dukungan dan doa kalian juga yang selalu memberi semangat sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah saya.
11. Alm. Bakas Mursid, Alm. Yai Harmain, Emung Marmah, Alm. Nyai Cikya dan yang tersisa hanya Mung Marmah terima kasih berkat doa dan dukungan kalian juga saya bisa menyelesaikan kuliah saya.
12. Bakas Bahrudin, Mang Wisli, Wak Elindia, Wak Erma, Bik Ida Riani dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih berkat doa dan dukungan kalian juga saya bisa menyelesaikan kuliah saya.

13. Keluarga besar dari ayah dan dari ibu. Terima kasih juga karena selalu memberi dukungan serta doa.
14. Seluruh kerabat saudara-saudaraku dan teman-temanku yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu, terima kasih semua ini juga berkat doa dan dukungan dari kalian.
15. Kepada seluruh masyarakat Desa Tanjung Raya khususnya Dusun Planganan yang juga selalu memberikan dukungan dan doa terima kasih.
16. Kepada Teman-Teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
17. Kepada Teman-teman KKN Angkatan 57 Dpl 22 Kelompok Belitang

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan pahala yang baik di sisi Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 04 Maret 2022

Penulis,

Vikram

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Definisi Konseptual	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana Ringan	13
B. Tindak Pidana Pencurian	34
BAB III PEMBAHASAN	
A. Apakah Yang Menjadi Batasan Tindak Pidana Ringan Dalam Kasus Pencurian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	40

B. Apakah Batasan Jumlah Denda Terhadap Tindak Pidana Ringan	
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	53

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi Negara Indonesia yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa, “Indonesia adalah Negara Hukum”. Selain itu dijelaskan pula dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat dalam sistem pemerintahan Negara, diterangkan bahwa “Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum tidak berdasar atas kekuasaan belaka”. Hukum pidana adalah ketentuan hukum atau Undang-Undang yang menentukan sanksi terhadap suatu pelanggaran.¹ Tindak pidana di Indonesia merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dimana larangan tersebut diikuti oleh sebuah sanksi atau ancaman berupa hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar aturan tersebut.

Tindak pidana itu sendiri dapat dibagi atas dasar-dasar tertentu, salah satunya adalah Tindak Pidana Ringan. Penggolongan ringan suatu tindak pidana ini didasarkan pada jenis tindakan yang dilakukan sehingga berefek terhadap jenis dan lamanya waktu hukuman yang diberikan. Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dapat di artikan perbuatan hukum yang tergolong sebagai perbuatan hukum dengan lama waktu yang relatif singkat dan denda yang

¹ “Mengenal Tujuan Hukum Pidana Beserta Fungsinya”, <https://www.merdeka.com>, diakses 13 Oktober 2020

ringan. Apabila dilihat dari segi pengertian, pengertian Tipiring berdasarkan Pasal 205 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 ayat 1 Peraturan Badan Pembinaan Keamanan Kepolisian RI Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan (Perkababinkam Polri 13/2009) pada intinya mengartikan Tipiring sebagai perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Tindak Pidana Ringan adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya, Tipiring ini tidak hanya berupa pelanggaran tapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang tertulis dalam Buku II KUHP yang salah satunya adalah pencurian ringan.² Dalam pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali menyatakan antara lain bahwa Tipiring merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan.³ Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia juga memberikan penjelasan bahwa keikutsertaan dan pembantuan seseorang dalam melakukan Tipiring yang tergolong sebagai kejahatan memiliki konsekuensi atas hukuman. Dari segi percobaan dalam melakukan Tipiring. Percobaan dalam melakukan Tipiring berdasarkan Buku II KUHP dapat di pidana.⁴

² Andi Hamzah. 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h.316.

³ Yahya Harahap. 2010, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, h.422.

⁴ Lamintang. 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.211.

Tindak pidana ringan pencurian bisa diproses melalui penegak hukum. Kasus Tindak Pidana Ringan dalam pencurian adalah kasus yang tidak asing lagi bagi besar bagi masyarakat Indonesia baik dari kalangan menengah kebawah maupun dari menengah ke atas, maraknya kasus hukum tersebut dilatar belakangi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tekanan ekonomi dan kemiskinan.⁵

Mengenai pencurian menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” adalah proses, cara, perbuatan. Dalam pasal 362 KUHP disebutkan, “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.⁶ Harus diakui bahwa selama ini KUHP yang dipakai sebagai pedoman untuk menentukan kriteria pencurian ringan sudah berusia lebih dari 60 tahun. Ketika itu, batas tindak pidana pencurian ringan ialah 26 gulden. Setelah itu pada tahun 1960, sistem hukum Indonesia mengadaptasi batas pencurian ringan menjadi Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dengan perbandingan pada waktu itu harga minyak US\$

⁵ Suparni Niniek. 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.1.

⁶ Andi Hamzah. 2007, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, h.140.

1,8 per barel dan harga emas dunia US\$ 35 per ons. Jika dibandingkan dengan situasi saat ini, harga minyak dunia berkisar US\$ 1.700 per ons.⁷

Tidak disesuaikannya nilai mata uang dalam KUHP menyebabkan kasus-kasus seperti yang terjadi pada nenek Minah, yang diperlakukan seperti pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) yang diancam dengan ancaman hukuman 5 Tahun penjara. Selain itu hanya karna kasus pencurian 2 buah kakao, pencurian biasa, pencurian sandal jepit, pencurian 6 buah piring, atau kasus pencurian 2 buah semangka, yang nilainya tentu sudah tidak lagi dibawah Rp.250,- para tersangka/atau terdakwa dapat dikenakan penahanan oleh penyidik maupun penuntut umum.

Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 tahun dan dendanya sebagaimana di atur dalam pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Jika di bandingkan dengan para pelaku tindak pidana berat misalnya koruptor, tentu hal ini menimbulkan reaksi yang membuat geram masyarakat.⁸ Pada saat ini Tindak pidana Ringan dalam Pencurian diatur dalam Pasal 364 KUHP tentang Pencurian ringan, Pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain yang meringankan, ancaman pidananya menjadi diperingan.

⁷ Jamal Wihowo, "Penegakan Hukum atas Pencurian Ringan", <http://jamalwihowo.com>, diakses tanggal 13 Januari 2013, h.26.

⁸ Ahmad Kamil dan M.Fauzan 2008, *Hukum Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta, h.29.

Perumusan pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan, ”Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda dua lima puluh rupiah”. Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa, yang dimaksud tindak pidana pencurian itu berupa:

- a. Tindak Pidana Pencurian dalam bentuk pokok;
- b. Tindak pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
- c. Tindak Pidana Pencurian, yang untuk mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah tidak melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan, atau memakai kunci-kunci palsu atau serangan palsu.

Terkait dengan pencurian ringan juga di atur dalam Pasal 1 PERMA 2/2012: Kata-kata "dua ratus puluh lima rupiah" dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Konsiderans poin b PERMA 2/2012 menyatakan sebagai berikut:

Bahwa apabila nilai uang yang ada dalam KUHP tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini maka penanganan perkara tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman

hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan dan denda, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Cepat. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA 2/2012 mengatur:

Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam KUHP. Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda KUHP ("PERMA 2/2012"), Pasal 364 KUHP Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.⁹

Berdasarkan pemikiran latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"BATASAN PENGERTIAN TINDAK PIDANA RINGAN DALAM PERBUATAN PENCURIAN DAN BATASAN JUMLAH DENDA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA"**.

⁹ Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 *tentang Penyesuaian Batasan Tindak pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP*, h.4.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi Batasan Tindak Pidana Ringan dalam kasus pencurian menurut KUHP?
2. Apakah Batasan Jumlah denda terhadap Tindak Pidana Ringan menurut KUHP?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Adapun ruang lingkup dan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup
 - a. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang Ilmu Hukum khususnya Hukum pidana dan sebagai sumbangan karya tulis ilmiah kepada teman-teman untuk mengembangkan mutu pendidikan ditahun berikutnya.
 - b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa dan juga salah satu syarat bagi Mahasiswa/i Universitas Muhammadiyah Palembang yang ingin menyelesaikan pendidikan S1.
2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian mengharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apa yang menjadi batasan tindak pidana ringan dalam kasus pencurian menurut KUHP Indonesia.
- b. Untuk mengetahui apa saja batasan penjatuhan denda terhadap tindak pidana ringan menurut KUHP Indonesia.

D. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan Konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana belanda yang saat ini diterapkan sebagai Hukum Nasional melalui Asas Konkordansi dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai dengan ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

2. Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.7.500,- (tujuh ratus lima puluh rupiah).

3. Perbuatan Pencurian

Perbuatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah.

Pencurian menurut Pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak.

4. Pencurian Ringan

Pencurian ringan adalah apabila seseorang memenuhi unsur-unsur pencurian maka orang tersebut dapat dikenakan ancaman pidana, jika harganya tidak lebih dari Rp.2,5 juta, maka dianggap pencurian ringan.

5. Denda

Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang, yang mana hal tersebut dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang yang berlaku dan Norma-norma yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian dengan menggunakan

bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum yang berkaitan dan berkenaan dan judul skripsi ini, serta dengan menggunakan literatur-literatur, buku-buku, referensi yang sifatnya ilmiah dan saling terkait serta berkesinambungan satu sama lain dalam penulisan skripsi ini. Penelitian jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian, yakni didapat dari keterangan atau kejelasan yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang mengetahui masalah ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam penelitian ini, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis dan bentuknya maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Hal ini dikarenakan bentuk penelitian hukum dalam skripsi ini adalah bentuk penelitian hukum normatif. Dimana Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka,

seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Untuk mencari data yang sesuai dengan Batasan Pengertian Tindak Pidana Ringan Dalam Perbuatan Pencurian dan Batasan Jumlah Denda Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dimana pembahadan serta hasil penelitian di uraikan dengan kata-kata berdasarkan data yang diperoleh, Data yang terkumpul akan di analisis dengan cara mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan Laporan Penelitian

Rencana selanjutnya untuk melengkapi penelitian ini maka peneliti akan menggunakan Sitematika Penulisan Laporan yang akan di lakukan nantinya dalam penelitian ini yang terdiri dari beberapa bab. Dimana dalam masing-masing bab selanjutnya yang akan dibahas yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, Definisi konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKAAN

Bagian ini berisi tinjauan umum tentang batasan pengertian tindak pidana ringan dalam perbuatan pencurian dan batasan jumlah denda menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

BAB III PEMBAHASAN

Bagian ini menjelaskan secara rinci batasan tindak pidana ringan dalam kasus pencurian dan batasan jumlah denda terhadap tindak pidana ringan menurut KUHP Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang merupakan hasil dari semua pembahasan dari bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku :

- Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta
- Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2007, *KUHP & KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta,
- Bambang Waluyo, 2009, *Pidana dan Pemidanaan*, Gramedia, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum*, Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta.
- Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang. 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Qodariah Barkah, 2016, *Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Noerfikri Offset, Palembang.

- Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Ronald S.Lumbuun, 2012, *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo. R., 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya*, Politea, Bogor.
- Soesilo. R., 2015, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suharto RM, 2002, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suparni Niniek. 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tina Asmarawati, 2015, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Deepublish, Yogyakarta.
- Tri Andrisman, 2009, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila.
- Wirjono Prodjowikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Yahya Harahap. 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 *tentang Penyesuaian Batasan Tindak pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.*

C. Internet

Mengenal Tujuan Hukum Pidana Beserta Fungsinya,
<https://www.merdeka.com>, diakses tanggal 13 Oktober 2020.

Jamal Wihowo, Penegakan Hukum atas Pencurian Ringan,
<http://jamalwihowo.com>, diakses tanggal 13 Januari 2013.

Pembatasan Tindak Pidana Ringan dan Revisi KUHP, dalam
<http://www.suaramerdeka.com>, diakses tanggal 3 Mei 2012 pukul
18.00 WIB.

<http://eprints.walisongo.ac.id> Diakses pada tanggal 15 Juni 2019 pukul 09.06
WIB.

Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang
Lingkup Tindak Pidana Khusus*.